

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN  
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DANANG TRI SASONGKO**

NIM. 210816193

Pembimbing

**MUCHTIM HUMAIDI, S.H.I., M.IRKH**

NIDN. 2027068103

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## Abstrak

**Sasongko, Danang Tri.** Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 2020. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Muchtim Humaidi, S.H.I.M. IRKH.

**Kata Kunci:** Faktor Pemahaman, Sistem Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Perbankan.

Dilihat dari sisi kemajuan dan perkembangannya, perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil berjalan berdampingan dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Permasalahan yang terjadi pada bank syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan oleh banyaknya bank konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kepatihan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sifat pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari nasasumber (informan) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemahaman tentang perbankan syariah. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan adalah kurang. Meskipun ada beberapa masyarakat yang memilih bank syariah sebagai sumber pembiayaan atau tempat menabung, akan tetapi jika didasarkan pada tingkat pemahaman, masih banyak masyarakat yang hanya sebatas tahu keberadaan bank syariah namun belum paham secara mendetail seputar perbankan syariah. Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang perbankan syariah diantaranya dikarenakan minimnya sosialisasi dan edukasi yang diperoleh dari pihak bank syariah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan produk bank syariah, termasuk masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa produk pembiayaan bank syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi dari pihak bank syariah, serta promosi melalui media informasi, baik media cetak maupun media sosial.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Danang Tri Sasongko

NIM : 210816193

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 Desember 2020

Pembuat Pernyataan,



Danang Tri Sasongko

NIM : 210816193



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1.	Danang Tri Sasongko	210816193	Perbankan Syariah	Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Agung Eko Purwana, SE., MSI.  
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,

Muchtim Humaidi, S.H.I., M. IRKH.  
NIDN. 2027068103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Nama : Danang Tri Sasongko

NIM : 210816193

JURUSAN : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

#### Dewan penguji :

Ketua Sidang :

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.

NIP. 197801122006041002

Penguji I :

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

NIP. 197507162005012004

Penguji II :

Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.

NIDN. 2027068103

()  
()  
()

Ponorogo, 17 Februari 2021

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Tri Sasongko  
NIM : 210816193  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di  
Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses die theses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Februari 2021

Penulis



Danang Tri Sasongko

NIM : 210816193

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat dilihat dari banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan mulai dari yang berskala mikro hingga makro. Adanya lembaga-lembaga keuangan tersebut bermula dari aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin berkembang, sehingga banyak dari masyarakat membutuhkan institusi yang dapat mengelola uang mereka untuk menjalankan aktivitas perekonomian agar menjadi lebih mudah.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.<sup>1</sup> Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dimana perbedaannya terletak pada

---

<sup>1</sup>Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 28.

<sup>2</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 99.

landasan operasional yang digunakan. Selain bebas bunga, bank syariah juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat apabila mengacu pada permintaan masyarakat akan produk dari perbankan syariah. Dimulai pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut sejak tanggal 1 Mei 1992 secara resmi bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Pada awal masa operasi landasan hukum bank syariah diatur pada UU No. 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 mulai diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah tersebut menjadikan bank syariah di Indonesia memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam meningkatkan usahanya. Termasuk dalam menyelenggarakan setiap kegiatan usahanya. Selain itu juga terdapat peluang untuk membuka kantor cabang operasional perbankan menggunakan prinsip syariah kepada seluruh bank konvensional.

Dilihat dari sisi perkembangannya saat ini bank syariah mulai mengalami kemajuan seperti halnya bank konvensional. Banyak bank

---

<sup>3</sup><http://www.ojk.go.id/id.kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx1>, (diakses pada tanggal 15 Juni 2020, jam 14.39).



konvensional mapan yang berkonverensi menjadi bank syariah, hal tersebut sebagai upaya untuk mencoba sebuah alternatif lain untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya.<sup>4</sup> Hal tersebut dapat dilihat dengan terdapatnya beberapa alasan mengapa bank konvensional saat ini mulai tertarik dengan sistem syariah, antara lain yaitu penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan lebih berpotensi dalam pemasaran dan masyarakat muslim yang kesadarannya untuk berperilaku hidup secara Islami semakin tumbuh, salah satunya dalam aspek ekonomi bisnis atau muamalah. Hal ini terlihat dari sangat besarnya pasar potensial dari perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil masih banyak mengalami tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan dalam perkembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya sistem perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala seperti belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh perbankan syariah.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat menyebabkan perbankan syariah dianggap sebelah mata, apalagi masih didominasi oleh perbankan konvensional. Selain itu juga timbulnya kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan juga masih ditemukannya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah oleh perbankan syariah.

---

<sup>4</sup> Fahriah, "Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan Syariah," *Skripsi* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), 4.

<sup>5</sup> Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya* (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015), 2–3.

Di beberapa daerah telah terdapat banyak bank syariah baik milik pemerintah atau bank syariah milik swasta, ataupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kelurahan Kepatihan merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Ponorogo di pusat kota, dimana sebagai pusat kota banyak berdiri bank-bank syariah ataupun bank konvensional. Di Kabupaten Ponorogo sudah mulai berkembang perbankan syariah, terbukti dengan adanya Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, BMD Syariah, BPR Syariah al-Mabrur, BTPN Syariah, BMT Syariah, dan BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Selain itu mayoritas masyarakat Kelurahan Kepatihan beragama muslim. Akan tetapi terdapat masyarakat Kelurahan Kepatihan yang sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami secara menyeluruh atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan seluk-beluk bank syariah. Hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menabung di bank-bank syariah khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan survei dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Bapak Bima Nugraha dan Ibu Maharani Safitri Tunggadewi selaku masyarakat Kelurahan Kepatihan yang beralamatkan di Jalan Irawan Gang 1 No. 8 Kepatihan Ponorogo, yang mana Bapak Bima merupakan nasabah bank syariah. Bapak Bima mengatakan bahwa menjadi nasabah bank syariah hanya sebatas untuk menabung karena tidak

adanya potongan bulanan, awal mula beliau menggunakan bank syariah karena mengikuti saran dari saudaranya. Bapak Bima mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang produk yang ada di bank syariah, bahkan hanya beberapa kali beliau datang ke bank syariah pada saat diawal pembuatan buku rekening. Gaji kerja Bapak Bima ditransfer melalui bank konvensional baru selanjutnya oleh beliau ditransfer ke bank syariah agar tidak ada potongan bulanan, hal tersebut yang menjadikan Bapak Bima jarang berkunjung ke kantor bank syariah. Beda lagi dengan Ibu Maharani istri Bapak Bima, Ibu Maharani adalah nasabah bank konvensional yang sama sekali tidak mengetahui tentang perbankan syariah baik dari sistem bank syariah maupun produk-produk bank syariah.<sup>6</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Deni Purnama selaku masyarakat Kelurahan Kepatihan yang beralamatkan di Jalan Wibisono No. 93 Kepatihan Ponorogo, beliau merupakan nasabah bank konvensional. Bapak Deni mengatakan bahwa beliau pernah mendengar dari tetangga mengenai apa itu bank syariah akan tetapi tidak memahami begitu jelas apa bank syariah dan tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah.<sup>7</sup> Sedangkan hasil wawancara saya dengan Ibu Anik masyarakat Kelurahan Kepatihan yang beralamatkan di Jalan Parikesit No. 35 Kepatihan Ponorogo mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang apa itu bank syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Bima Nugraha dan Maharani Safitri Tunggadewi, Wawancara, 12 Juni 2020.

<sup>7</sup>Deni Purnama, Wawancara, 12 Juni 2020.

<sup>8</sup>Anik, Wawancara, 12 Juni 2020.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang bank syariah, bahkan masih terdapat masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui dan tidak paham sama sekali terkait bank syariah. Banyaknya lembaga keuangan syariah di Kelurahan Kepatihan dan banyaknya masyarakat muslim di Kelurahan Kepatihan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat terkait tentang pengetahuan bank syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian terhadap pemahaman masyarakat tentang bank syariah lebih detail dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tentang perbankan syariah ?

2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dalam bertransaksi di bank syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna mendapatkan suatu tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tentang perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dalam bertransaksi di bank syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu perbankan syariah bagi penulis dan pembaca serta menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Pihak Perbankan Syariah

Untuk mengetahui sejauhmana persepsi masyarakat terhadap bank syariah khususnya di Kabupaten Ponorogo.

b. Pihak Bank Indonesia

Untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang lembaga keuangan syariah.

c. Pihak Otoritas Jasa Keuangan

Dapat membantu pihak bank syariah dan Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang prinsip dan produk serta jasa bank syariah, untuk menambah wawasan masyarakat.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bagian rincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari skripsi yang meliputi latar belakang pengambilan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yang digunakan untuk mendukung penelitian agar didapat gambaran yang jelas. Penulis akan membahas tentang konsep pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan teori faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku masyarakat dalam bertransaksi di bank syariah. Selain itu juga berisi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, diskripsi data dan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data serta analisis penelitian. Data tentang faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku

masyarakat dalam bertransaksi di bank syariah, dapat memerikan jawaban bahwa pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang dalam melakukan transaksi di bank syariah..

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemahaman Masyarakat

##### 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>1</sup>

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar.<sup>2</sup> Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.<sup>3</sup> Pemahaman dapat diartikan dengan kata lain yaitu mengerti tentang sesuatu dengan dapat melihatnya dari berbagai segi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu jika dia dapat menggunakan bahasanya sendiri dalam memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang diketahui.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

<sup>2</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 24.

<sup>3</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 50.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.<sup>12</sup> Mereka yang telah memahami tersebut, maka secara luas mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya dengan menghubungkan kondisi yang ada saat ini.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap masalah.<sup>13</sup>

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter

---

<sup>12</sup>Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

<sup>13</sup>Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

kepribadian, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.<sup>15</sup> Sehingga masyarakat dapat disebut sebagai sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah yang telah memiliki adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat yaitu dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang harus ditaati dengan suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan tersebut.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman**

Suatu pemahaman masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

---

<sup>14</sup>Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

<sup>15</sup>Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”<sup>16</sup> Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.<sup>17</sup>

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).<sup>18</sup>

Pada dasarnya pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan terkait tentang perbankan syariah dimana masyarakat dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah apabila masyarakat memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah.

b. Pengalaman terdahulu

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

<sup>17</sup>W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2004), 11.

<sup>18</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1.

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cerminan bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>20</sup>

Dimana semakin banyak pengalaman yang telah dimiliki baik dari teori keilmuan maupun praktek maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang perbankan syariah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman.

### c. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimya tingkat pemahaman masyarakat. Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang.

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 118.

<sup>20</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 7.

Secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relative permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.<sup>21</sup>

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Septiyan Irwanto, "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 25–27.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 28.

## B. Perbankan Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>23</sup>

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

---

<sup>23</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49.

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>24</sup>

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, bebas dari bunga, kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang meragukan, berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>25</sup>

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.<sup>26</sup>

Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* juga mengatakan, prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan nilai Islam.<sup>27</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam. Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan

---

<sup>24</sup>Ibid., 50.

<sup>25</sup>Ascarya dan Diana, *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005), 4.

<sup>26</sup>“Statistik Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017,” t.t., 14.

<sup>27</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 29.



pada hukum-hukum Islam (syariah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 telah ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, "*wa ahalla allah al-bay'a waharrama ar-riba*", dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, "*waman 'ada fa'ula'ika ashhabu an-nari hum fiha khaliduna.*" Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli.<sup>28</sup> Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Dalam sebuah hadits, dari Abdullah bin Mas'ud RA, bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang

---

<sup>28</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128–30.

yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya, dan juru catatnya.<sup>29</sup>

Hadits tersebut dinyatakan bahwa laknat Rasulullah Saw, diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.<sup>30</sup>

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam buku Khaerul Umam yang berjudul Manajemen Perbankan Syariah, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah,

---

<sup>29</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 115.

<sup>30</sup>Ibid., 116.

dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>31</sup>

Pengertian senada diungkapkan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.<sup>32</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

## **2. Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya dalam pembukaan standar

---

<sup>31</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33.

akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### **3. Tujuan Bank Syariah**

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>33</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 43.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 57.

- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

#### 4. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsure riba, masyir, gharar, kezaliman, dan haram.
- e. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*.

- f. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
- g. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).
- h. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).<sup>35</sup>

## 5. Produk Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.<sup>36</sup>

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

### 1. Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan

---

<sup>35</sup>*Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 66.

<sup>36</sup>*Ibid.*, 66.

penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.<sup>37</sup>

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun produktif.<sup>38</sup> Adapun produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* yang berasal dari kata Ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam *murabahah*, penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.<sup>39</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga beli atau perolehan barang dan keuntungan yang didapatkan atau diinginkan sesuai dengan

---

<sup>37</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 97.

<sup>38</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 147.

<sup>39</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2014, 98.

kesepakatan bersama.<sup>40</sup> Akad *murabahah* dapat digunakan sebagai pembiayaan modal usaha seperti pembelian mesin-mesin produksi, barang dagangan, atau peralatan pabrik. Akad ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif atau kepentingan pribadi.<sup>41</sup>

Setelah harga penjualan disepakati maka penjual tidak diperbolehkan mengubah harga jual selama akad berlangsung. Dalam pembiayaan *murabahah* juga dapat ditentukan cara pembayaran yang disepakati. Ada dua pilihan dalam pembayaran, yaitu cicil dan kontan. Barang harus diserahkan setelah akad terjadi sesegera mungkin.<sup>42</sup>

Karena cara pembayaran dapat dicicil, maka dalam akad *murabahah* diperbolehkan memberikan dua harga yang berbeda sebelum kesepakatan terjadi. Perbedaan harga diperbolehkan tergantung dari cara pembeli melakukan pembayaran.<sup>43</sup> Dapat dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh dua pihak, penjual dapat memberikan pilihan dua harga kepada pembeli atau menetapkan harga jual dengan pembayaran cicilan lebih

---

<sup>40</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113.

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 224.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 224.

<sup>43</sup> Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016, 115.



tinggi daripada pembayaran dengan cara kontan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

## 2. Pembiayaan *Salam*

*Salam* secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya. Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.<sup>44</sup>

Dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya akad *salamsama* seperti akad *murabahah*, yang membedakan adalah barang yang diperjual belikan, pada akad *murabahah* barang sudah dimiliki dan tersedia, sedangkan akad *salam* barang dipesan terlebih dahulu. Pada akad *salam* dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan penyerahan kemudian.

Aplikasi akad *salam* dalam perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai pembeli atau penjual. Tetapi jika bank melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan

---

<sup>44</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 152.

maka disebut sebagai salam paralel.<sup>45</sup> Dalam *salam* paralel bank bertindak sebagai pembeli yang memesankan pesanan nasabah kepada penjual dengan pembayaran uang dimuka dan penyerahan sesuai kesepakatan.<sup>46</sup>

### 3. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.<sup>47</sup>

*Istishna'* juga salah satu akad yang berbasis jual beli. Dalam akad *istishna'* barang juga belum tersedia sehingga harus dipesan atau dibuat terlebih dahulu. Cara pembayaran akad *istishna'* adalah dengan dicicil dan

---

<sup>45</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), 225.

<sup>46</sup>*Bank Syariah : Gambaran Umum*, 29.

<sup>47</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2014, 100.

barang akan diserahkan diakhir atau sesuai dengan kesepakatan.<sup>48</sup>

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 6 tahun 2000 *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli. Pembeli menentukan kriteria atau spesifikasi dari barang pesanan, seperti kuantitas, bahan dan lain-lain, serta kesepakatan waktu penyerahan.

*Istishna'* adalah perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual dan pembuatan barang, spesifikasi dan cara pembayaran yang disepakati. Dalam aplikasi perbankan digunakan *istishna'* pararel. Dalam *istishna'* pararel bank bertindak sebagai penerima pesanan dari nasabah dan sebagai pemesan untuk memesan pesanan nasabah kepada produsen dengan spesifikasi barang, cara pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan.<sup>49</sup>

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Aplikasi perbankan pembiayaan dengan prinsip sewa atau disebut juga *al ijarah al muntahiyah bit tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan

---

<sup>48</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016, 126.

<sup>49</sup>*Bank Syariah : Gambaran Umum*, 30.

penyewa.<sup>50</sup> *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran upah dan atau sewa tanpa disertai pemindahan kepemilikan.<sup>51</sup> *Ijarah* terdiri dari dua jenis yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).

*Ijarah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa yang disertai pemindahan hak kepemilikan dari yang memberikan sewa kepada penyewa atas suatu barang yang disewa pada akhir periode sewa. Pemindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan jual beli, hibah, atau pemindahan kepemilikan secara bertahap selama masa sewa dengan pembayaran cicilan.<sup>52</sup>

*Ijarah* berbasis sewa jasa berbentuk seperti memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalannya. Dalam perbankan syariah penerapan akad *ijarah* ini dalam bentuk pelayanan jasa bank syariah. Kemudian *ijarah* berbasis sewa asset atau properti dengan pemindahan hak guna barang pada bank konvensional seperti leasing, sedangkan pada bank syariah diterapkan dalam bentuk investasi atau pembiayaan.<sup>53</sup> Selain diterapkan pada investasi, *ijarah* juga sering diterapkan untuk akad pembiayaan yang bersifat konsumtif.

---

<sup>50</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 218.

<sup>51</sup>Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 179.

<sup>52</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 103.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 99.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Salah satu akad dengan konsep bagi hasil adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *mudharabah* tidak hanya untuk produk pendanaan tetapi juga produk pembiayaan.<sup>54</sup> Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha bersama, dana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan turut menjalankan usaha bersama. Bagi hasil dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>55</sup> Dalam akad *musyarakah* mitra juga diperbolehkan meminta jaminan kepada mitra lainnya. Ini dikarenakan mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya. Selama akad mitra dapat mengembalikan modal beserta bagi hasil yang disepakati.<sup>56</sup>

Tata cara pembagian keuntungan dijelaskan dengan jelas dalam akad. Kerugian dibagi sesuai dengan nisbah atau kesepakatan. Salah seseorang mitra dapat memiliki promosi pengelolaan yang lebih banyak dibandingkan mitra

<sup>54</sup>Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 95.

<sup>55</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 169.

<sup>56</sup>*Produk Perbankan Syariah*, 305.

yang lain. Artinya proporsi keikutsertaan dalam kerjasama antara mitra satu dengan yang lain tidak harus sama.<sup>57</sup>

Secara fisik kontribusi dalam akad kerjasama *musyarakah* ini dapat berupa uang atau dana, barang dagangan, properti dan barang lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak cipta.<sup>58</sup>

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>59</sup>

Dalam akad *mudharabah* jika terdapat kerugian maka akan ditanggung *shahibul maal* sepenuhnya, selama kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pengelola. Tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola maka *shahibul maal* dapat meminta jaminan kepada pengelola.<sup>60</sup>

Artinya *shahibul maal* dapat meminta ganti rugi kepada

---

<sup>57</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

<sup>58</sup>Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 219.

<sup>59</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2014, 103.

<sup>60</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016, 208.

pengelola atas kerugian yang disebabkan kelalaian pengelola.

Dalam akad *mudharabah* bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah, ini untuk menjaga agar nasabah tidak melakukan penyimpangan pada perjanjian, jaminan hanya dapat dicairkan ketika nasabah terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian.<sup>61</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam produk pembiayaan ini bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai pengelola.

*Mudharabah muthlaqah* adalah pembiayaan yang bersifat mutlak *shahibul maal* tidak memberikan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Artinya *mudharib* sebagai pengelola bebas menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama bagi hasil yang mana *shahibul maal* boleh menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Dengan kata lain pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola seperti jenis usaha pada properti.<sup>62</sup>

## 2. Penghimpunan Dana (*Funding*)

### a. Prinsip *Wadi'ah*

<sup>61</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

<sup>62</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016, 212.

*Wadi'ah* adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.<sup>63</sup> Praktik *wadi'ah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.

Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>64</sup>

Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap *wadi'ah* barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. Berdasarkan biaya-biaya ini, maka apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kemusnahan karena kelalaian orang yang menyimpan maka diwajibkan mengganti. Apabila bank syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk perniagaan atau usaha lain, maka bank syariah wajib

---

<sup>63</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 180–81.

<sup>64</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2014, 107–8.



mengembalikan sepenuhnya uang *wadi'ah* yang telah digunakan itu kepada pemilik.<sup>65</sup>

b. Prinsip *Mudharabah*

Salah satu akad dengan konsep bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* tidak hanya untuk produk pendanaan tetapi juga produk pembiayaan. *Mudharabah* adalah akad kerjasama dua pihak, satu pihak sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana 100% dan pihak lain sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>66</sup>

Dalam akad *mudharabah* jika terdapat kerugian maka akan ditanggung *shahibul maal* sepenuhnya, selama kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pengelola. Tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola maka *shahibul maal* dapat meminta jaminan kepada pengelola.<sup>67</sup> Artinya *shahibul maal* dapat meminta ganti rugi kepada pengelola atas kerugian yang disebabkan kelalaian pengelola.

Dalam akad *mudharabah* bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah, ini untuk menjaga agar nasabah tidak melakukan penyimpangan pada perjanjian, jaminan hanya dapat dicairkan ketika nasabah terbukti melakukan pelanggaran

---

<sup>65</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 186.

<sup>66</sup>Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 95.

<sup>67</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016, 208.

atau kelalaian.<sup>68</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Dalam produk pembiayaan ini bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai pengelola. *Mudharabah muthlaqah* adalah pembiayaan yang bersifat mutlak *shahibul maal* tidak memberikan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Artinya *mudharib* sebagai pengelola bebas menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama bagi hasil yang mana *shahibul maal* boleh menetapkan syarat-syarat kepada *mudharib*. Dengan kata lain pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola seperti jenis usaha pada properti.<sup>69</sup>

### 3. Produk Jasa Perbankan

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based come*.<sup>70</sup>

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

<sup>68</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

<sup>69</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2016, 212.

<sup>70</sup>*Perbankan Syariah*, 193.

a. *Al-Wakalah*

Selain pendanaan dan pembiayaan, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa. Pelayanan jasa bank syariah hanya membebaskan biaya administrasi atau mendapatkan *ujra* atau *fee*.<sup>71</sup> *Wakalah* artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>72</sup> Dalam melakukan akad *wakalah* yang memberikan imbalan maka akad ini bersifat meningkat dan tidak dapat dibatalkan.<sup>73</sup>

*Wakalah* atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>74</sup>

Dalam akad *wakalah* bank syariah bertindak sebagai penerima kuasa dari nasabah dan nasabah sebagai pemberi kuasa. Aplikasi akad *wakalah* dalam perbankan biasanya digunakan dalam pelayanan jasa bank syariah seperti L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji karyawan.<sup>75</sup>

b. *Al-Kafalah*

<sup>71</sup> Akad dan Produk Bank Syariah, 2015, 128.

<sup>72</sup> Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 120.

<sup>73</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV2000 tentang Wakalah.

<sup>74</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 83.

<sup>75</sup> Akad dan Produk Bank Syariah, 2015, 105.

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penganggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>76</sup>

*Kafalah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penganggung kepada pihak ketiga untuk melakukan kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>77</sup> *Kafalah* ialah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Penjamin dapat meminta imbalan atas jasa yang diberikan.<sup>78</sup>

*Kafalah* dalam aplikasi bank syariah berbentuk bank garansi. Dalam pelaksanaannya bank dapat meminta atau mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana (sebagai jaminan) dan penerimanya menggunakan prinsip *wadi'ah*. Bank syariah juga memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Selain bank garansi bank syariah juga menggunakan akad *kafalah* untuk produk L/C.<sup>79</sup>

c. *Al-Hawalah*

---

<sup>76</sup>Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 123.

<sup>77</sup>*Akad dan Produk Bank Syariah*, 2015, 105.

<sup>78</sup>Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 123.

<sup>79</sup>*Produk Perbankan Syariah*, 174.

*Hawalah* yaitu peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutangnya kepada bank. Bank membayar utang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.<sup>80</sup>

*Post-dated check* yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dahulu piutang tersebut. *Bill discounting*, ini seperti *hawalah*, hanya saja nasabah harus membayar *fee* yang dibahas pada akad *hawalah* lainnya.<sup>81</sup>

d. *Ar-Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *rahn* semacam jaminan utang atau gadai.<sup>82</sup> *Rahn* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain (bank syariah) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>83</sup>

*Rahn* adalah penyerahan barang dari orang yang berhutang kepada pihak yang memberi pinjaman sebagai

<sup>80</sup> Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 125.

<sup>81</sup> Ibid., 127.

<sup>82</sup> Ibid., 128.

<sup>83</sup> *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2015, 108.

jaminan atas pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima sebagai kepercayaan saat pinjaman sulit dibayar.<sup>84</sup>

Aplikasi *rahn* dalam bank syariah dapat dilakukan dalam dua hal yaitu, sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri. *Rahn* sebagai produk pelengkap, artinya *rahn* digunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain dalam pembiayaan bank syariah seperti produk pembiayaan *murabahah*. Bank syariah dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan akad tersebut serta menjaga kemungkinan nasabah akan lalai dalam melakukan akad pembiayaan.<sup>85</sup>

*Rahn* sebagai produk tersendiri, artinya kontrak *rahn* telah dipakai dalam lembaga keuangan atau produk sendiri. Seperti adanya pegadaian, pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat selain pegadaian konvensional.<sup>86</sup>

e. *Al-Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>87</sup> Dalam aplikasinya di perbankan salah satunya diterapkan sebagai akad

<sup>84</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 147.

<sup>85</sup>M. Khozin Ahyar, *Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

<sup>86</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 298.

<sup>87</sup>Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 131.

pelengkap kepada nasabah yang mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek.

Dalam akad *qardh* yang dikembalikan hanya pokok pinjaman saja. Akad *qardh* dapat dikatakan sebagai akad tolong menolong. Dalam aplikasi bank syariah, bank dapat diambil dari dana zakat, infaq, dan sedekah.<sup>88</sup>

f. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.<sup>89</sup>

*Sharf* adalah jual beli mata uang asing.<sup>90</sup> Jual beli dilakukan antara mata uang yang berlainan. Bank syariah menggunakan akad *sharf* untuk jual beli valutan asing, kemudian transaksi dilakukan secara tunai.<sup>91</sup> Selisih antara kurs dalam kontrak dan kurs tunai yang ada menjadi keuntungan bagi hak bank syariah.

---

<sup>88</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 137.

<sup>89</sup>Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2014, 112.

<sup>90</sup>*Akad dan Produk Bank Syariah*, 2015, 109.

<sup>91</sup>*Produk Perbankan Syariah*, 423.

### C. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo” tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi. Beberapa hasil penelitian berikut digunakan untuk melihat posisi penelitian yang tengah diajukan, sehingga dapat tergambar perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari Muhammad Khozin yang berjudul “Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)” tahun 2017, hasil survei menyatakan seluruh dewan guru tersebut merupakan nasabah produk tabungan syariah. Hasil wawancara membuktikan bahwa literasi keuangan syariah dewan guru pondok pesantren modern Asy-Syifa Balikpapan masih rendah (*less literate*). Produk dan jasa yang diketahui oleh dewan guru sebatas pada produk dan jasa yang digunakan saja. Produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka saja. Rendahnya literasi perbankan syariah tersebut dikarenakan rendahnya sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam kepada dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa.<sup>92</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah” tahun 2017, menyatakan bahwa hampir setengah masyarakat kurang mengetahui produk bank syariah, mereka

---

<sup>92</sup> Muhammad Khozin Ahyar, “Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modern (Study Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan),” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).



juga kurang tahu tentang sistem yang diterapkan oleh bank syariah. Masyarakat Desa Hutatonga juga kurang bisa membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan kurangnya sosialisasi oleh pihak bank syariah. Penelitian tersebut juga mengatakan faktor yang mendukung pengetahuan masyarakat ialah pendidikan, pengetahuan agama dan kesadaran diri.<sup>93</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luqman Santoso yang berjudul “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)” tahun 2016, yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat umum terhadap perbankan syariah adapun persepsi yang dimaksud ialah persepsi yang timbul atau disebabkan dari pengetahuan dan profesi dari masyarakat dan bagi hasil dari sistem perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Maka hasil penelitian variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.<sup>94</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Musyafiq dan Abdullah yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggunharjo)” tahun 2015, mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan

---

<sup>93</sup>Muhammad Isa, “Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah,” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3 (2017).

<sup>94</sup>Luqman Santoso, “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus di Kabupaten Semarang),” *Sripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

seseorang, maka semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik dan paham mengenai produk perbankan syariah. Pada variabel pekerjaan hasil statistik juga mengatakan, pekerjaan berpengaruh terhadap pengetahuan produk perbankan syariah kepala keluarga di Desa Krpyak Kulon dengan status pekerjaan sebagai wiraswasta yang berpenghasilan baik yang sering berhubungan atau berintraksi menggunakan bank syariah.<sup>95</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirdatul Hasanah yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbank Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar” tahun 2013, menyatakan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, umur, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Musyafiq dan Abdullah, “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krpyak Kulon, Panggunharjo),” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5 (2015).

<sup>96</sup> Wirdatul Hasanah, “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbank Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar,” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

Pada lima penelitian sebelumnya memberikan hasil penelitian yang sama, yaitu masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang dikarenakan faktor informasi dan edukasi yang kurang dari pihak perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat kurang mengetahui produk dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah. Hal tersebut dikarenakan faktor informasi. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan teori beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup>

Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tingkah laku, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>3</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat sebuah fenomena pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Adapun kasus pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah

---

<sup>1</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

<sup>2</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 244.

<sup>3</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010, 52.

yang diteliti adalah masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

## **B. Lokasi/Tempat Penelitian**

Peneliti memilih lokasi yang dijadikan objek penelitian berada di kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kesesuaian dengan topik yang dipilih. Adapun topik yang diteliti oleh peneliti adalah pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah studi kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Dengan lokasi tempat tinggal yang berada di perkotaan menjadikan tempat tinggal masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo berada di lingkungan bank syariah. Bahkan masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo apabila pergi ke kantor bank konvensional melewati bank syariah. Akan tetapi banyak dari masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo yang tidak paham dan tidak mengetahui tentang perbankan syariah. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam rangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau

obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.<sup>100</sup> Adapun data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini data mengenai faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tentang perbankan syariah dan data mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dalam bertransaksi di bank syariah.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari nasasumber (informan) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemahaman tentang perbankan syariah pada masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Sumber data tersebut sangat penting untuk penelitian, karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang lebih akurat dan faktual. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

---

<sup>100</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

## 1. Observasi

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan teras teras kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga yang diteliti mengetahui semua tentang aktivitas peneliti. Akan tetapi tidak semua yang dilakukan oleh peneliti teras teras atau tersamar dalam observasi, hal tersebut untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.<sup>101</sup> Dengan demikian peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, membuka kemungkinan untuk melakukan penemuan, memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, dan juga merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

## 2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>102</sup> Adapun teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat. Sehingga peneliti memperoleh data yang akan diteliti. Data yang dimaksud yaitu data

---

<sup>101</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

<sup>102</sup>Ibid., 231.

yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

### 3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>103</sup> Peneliti mencari bahan-bahan yang berupa dokumen yang terkait serta mempunyai relevansi penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat mengecek kebenaran atau ketepatan informasi data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen tersebut.

### **E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Untuk menguji kredibilitas atau keabsahan data hasil penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan

---

<sup>103</sup>Ibid., 240.



data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.<sup>104</sup>

Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang menjelaskan terkait pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Editing*. Pada tahap ini penulis melakukan proses pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya dalam perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara,

---

<sup>104</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 241.

adalah proses penghalusan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam penerapan pajak.

2. Klasifikasi. Pada tahap ini penulis menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapatkan tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Memberi Kode. Untuk tahap ini penulis melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memeriksa catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan, tujuannya agar memudahkan peneliti menentukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.<sup>105</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicairkan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang

---

<sup>105</sup>Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 26.

dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

106



---

<sup>106</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245.

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

Kelurahan Kepatihan merupakan salah satu dari sembilan belas kelurahan yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Kelurahan Kepatihan berada di ketinggian 138 mdpl, yang berada di pusat kota Ponorogo. Luas wilayah dari Kelurahan Kepatihan adalah 118km<sup>2</sup> yang memiliki luas 5,27% terhadap luas Kecamatan Ponorogo. Dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas, Kelurahan Kepatihan dibagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Krandegan. Kelurahan Kepatihan juga dibagi dengan jumlah RW sebanyak 6 dan RT sebanyak 21. Jarak dari kantor Kelurahan Kepatihan ke Kantor Kecamatan Ponorogo kurang lebih 900m.

Letak geografis Kelurahan Kepatihan, terletak diantara:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Mangkujayan dan Bangunsari
2. Sebelah Timur : Kelurahan Tonatan
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Surodikraman
4. Sebelah Barat : Kelurahan Brotonegaran

Jumlah penduduk Kelurahan Kepatihan berdasarkan jenis kelamin:

1. Kepala Keluarga : 1.393 jiwa
2. Laki-laki : 2.004 jiwa
3. Perempuan : 2.018 jiwa

Jadi jumlah seluruh penduduk Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo adalah 4.022 jiwa.

Penduduk Kelurahan Kepatihan berdasarkan agama atau kepercayaan yaitu :

1. Islam : 3.785 orang
2. Protestan : 141 orang
3. Katolik : 80 orang
4. Hindu : 2 orang
5. Budha : 14 orang

Struktur organisasi Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo :

1. Lurah Kelurahan Kepatihan : Marjaka, S.H.
2. Sekretaris Kelurahan Kepatihan : Soeprijadi, S.Sos.
3. Kepala Seksi Pemerintahan Umum : Yunan Agung P., S.H.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sadikin, S.Sos.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat : Murtini, S.Sos.

Bangunan umum yang terdapat di Kelurahan Kepatihan adalah sebagai berikut :

1. SD Negeri : 1 (SD N 1 Kepatihan)
2. SMP Negeri : 1 (SMP N 4 Ponorogo)
3. SMK Negeri : 1 (SMK N 2 Ponorogo)
4. SMK Swasta : 1 (SMK PGRI 1 Ponorogo)
5. Posyandu : 4
6. Polindes : 1

7. Masjid : 6
8. Mushola : 12
9. Gereja Protestan : 1
10. Apotek : 2
11. Rumah makan : 35

Pekerjaan masyarakat Kelurahan Kepatihan mayoritas ialah berwirausaha, seperti membuka warung makan, bengkel, mebel, salon, dan lain-lain. Selain berwirausaha pekerjaan lainnya, adalah PNS, pensiunan, karyawan swasta, dan lain-lain. Masyarakat Kelurahan Kepatihan mayoritas beragama muslim dan rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Kelurahan Kepatihan adalah SMA sederajat.

Kantor Perbankan di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Bank Muamalat Ponorogo
2. Bank Rakyat Indonesia
3. Bank Jatim KC Ponorogo
4. Bank BNI KC Ponorogo
5. CIMB Niaga
6. BRI KCP Sudirman Ponorogo
7. BCA KCP Ponorogo
8. BRI Unit Kota 1
9. BRI Unit Kota 2

10. BRI Unit Kota 3
11. Bank Danamon Ponorogo
12. Bank Mandiri KC Ponorogo
13. BTPN KCP Ponorogo
14. Bank BTN KCP Ponorogo
15. Bank Mega Ponorogo
16. Bank Arthaya Ponorogo
17. Bank Mayapada Ponorogo
18. Bank Sinarmas Multifinance
19. Bank BPR Jatim
20. Bank Syariah Indonesia KC Ponorogo
21. BTPN Syariah Ponorogo
22. BPR Rasuna Ponorogo
23. BPRS Mitra Mentari Sejahtera
24. BPRS al-Mabrur
25. BMD Syariah Ponorogo
26. BMT Syariah Ponorogo

Sumber : Statistik Kecamatan Ponorogo

Di Kecamatan Ponorogo terdapat banyak berdiri kantor bank konvensional, khususnya Bank Rakyat Indonesia. Dalam satu Kecamatan Ponorogo peneliti menemukan terdapat 5 kantor BRI, yaitu BRI Ponorogo di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bangunsari, BRI KCP Sudirman di Jalan Sudirman Kelurahan Kepatihan, BRI Unit Kota 1 di Jalan Urip

Sumoharjo Kelurahan Banyudono, BRI Unit Kota 2 di Jalan Diponegoro Kelurahan Tambakbayan, dan BRI Unit Kota 3 di Jalan Sultan Agung Kelurahan Bangunsari. Di Kecamatan Ponorogo juga terdapat bank umum lainnya, seperti BNI, Bank Mandiri, Bank Jatim baik yang konvensional maupun syariah, kemudian Bank Perkreditan Rakyat, baik konvensional maupun syariah, seperti BPR Rasuna, BPRS Mitra Mentari Sejahtera, dan lain-lain.

Di Kecamatan Ponorogo juga terdapat beberapa Koperasi yang berbadan hukum seperti Koperasi Simpan Pinjam di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mangkujayan, Koperasi BMT Beringharjo di Jalan Gatot Kaca Kelurahan Pakunden, Koperasi RAS di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Tonatan, dan lain-lain. Akan tetapi, di Kecamatan Ponorogo belum berdiri koperasi yang berbadan hukum syariah. Kecamatan Ponorogo juga terdapat pegadaian.

Lingkungan Kecamatan Ponorogo terus mengalami perkembangan. Salah satunya dengan banyaknya pembangunan pusat perbelanjaan di pusat kota. Tidak hanya itu, di pusat kota Ponorogo juga banyak dikembangkan tempat tujuan rekreasi, seperti Aloon-Aloon Ponorogo, Taman Kelana Sewandana, Taman Wengker, dan lain-lain.

Adanya pengembangan tersebut mampu memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat Ponorogo khususnya masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo. Akan tetapi, untuk menjalankan sebuah usaha dibutuhkan dukungan modal yang cukup. Dalam hal ini perbankan



bisa mengambil peran sentral sebagai solusi atas masyarakat yang punya keinginan buka usaha tetapi minim secara modal, sekaligus memberikan sosialisasi yang cukup, sehingga masyarakat tahu fungsi dan peran lembaga keuangan.

### **B. Faktor Yang Melatabelakangi Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Tentang Perbankan Syariah**

Pada era tahun 90an bank syariah mulai berkembang di Indonesia, dengan diawali oleh Bank Muamalat yang pada saat itu telah memberikan warna baru bagi perbankan di tanah air. Melakukan pelayanan yang terbaik kepada nasabah menjadi salah satu strategi apabila bank syariah ingin semakin berkembang dan semakin banyak memiliki jumlah nasabahnya dari tahun ke tahun. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang harus mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang terbaik kepada nasabah serta masyarakat yang akan menjadi nasabah dengan penawaran yang terbaik yang akan diberikan. Pemberian pemahaman juga akan sangat berpengaruh sebagai pendorong masyarakat untuk dapat beralih menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan semua yang berkaitan dengan bank syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbankan syariah dirasa sangatlah penting untuk masyarakat.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Pertama akan dibahas mengenai pendapat dan pandangan masyarakat Kelurahan Kepatihan terhadap bank syariah. Dari pendapat masyarakat terkait tentang bank syariah dapat diketahui berbagai faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Pendapat masyarakat terhadap bank syariah berbeda-beda, ada yang berpendapat bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, namun ada juga yang berpendapat bahwa keduanya memiliki perbedaan.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Bima dan Ibu Maharani, yang mana Bapak Bima merupakan nasabah dari BRI Syariah dan BNI. Bapak Bima mengatakan bahwa menjadi nasabah bank syariah hanya sebatas untuk menabung karena tidak adanya potongan bulanan, awal mula beliau menggunakan bank syariah karena mengikuti saran dari saudaranya.

“Ya saya pertama kali tahu bahwa bank syariah tidak ada potongan bulanan itu dari saudara saya mas. Dia juga yang menyarankan saya untuk membuat rekening tabungan di bank syariah, dan akhirnya saya membuka tabungan di BRI Syariah.”<sup>1</sup>

Beda lagi dengan Ibu Maharani istri Bapak Bima, Ibu Maharani adalah nasabah bank konvensional yang sama sekali tidak mengetahui tentang perbankan syariah baik dari sistem bank syariah maupun produk-produk bank syariah.

---

<sup>1</sup>Bima, Wawancara, 12 Juni 2020.

“Kalau saya malah lebih tidak paham mas, soalnya saya sendiri tidak menggunakan bank syariah. Kalau ditanya apa bank syariah, setahu saya bank syariah itu banknya orang Islam, selebihnya saya gak paham sama sekali mas.”<sup>2</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Deni, beliau merupakan nasabah bank konvensional. Bapak Deni sudah lama menggunakan bank konvensional yaitu bank BCA. Beliau sama sekali tidak pernah menabung di bank syariah. Bapak Deni mengatakan bahwa beliau pernah mendengar dari tetangga mengenai apa itu bank syariah akan tetapi tidak memahami begitu jelas apa bank syariah dan tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah. Dari tetangganya Pak Deni pernah mendengar bahwa di bank syariah ada yang namanya *ujroh* (upah) dan beliau beranggapan bahwa *ujroh* sama saja dengan bunga hanya saja istilahnya berbeda.

“Sekarang ini saya pakai BCA mas, kalau ditanya tentang bank syariah saya kurang tahu. Kemarin saya sempat dikasih tau tetangga mas tentang bank syariah, tapi hanya sekilassaja dan saya tidak paham, apalagi terkait tentang produk-produk bank syariah itu. Hanya saja kemarin saya juga sempat tahu dari tetangga kalau di bank syariah itu ada apa itu mas? (*ujroh*/upah). Iya mas, kalau di bank syariah ada *ujroh*. Tapi kalau menurut saya pribadi *ujroh* itu sama aja dengan bunga mas kalau di bank konvensional.”<sup>3</sup>

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Anik, beliau merupakan nasabah bank BRI dan tidak menabung di bank syariah. Ibu Anik mengetahui keberadaan bank syariah, akan tetapi beliau tidak mengetahui produk dan jasa yang terdapat di dalam bank syariah. Beliau mengaku

---

<sup>2</sup>Maharani, Wawancara, 12 Juni 2020.

<sup>3</sup>Deni, Wawancara, 12 Juni 2020.

mengerti keberadaan bank syariah karena sering lewat depan kantor bank syariah. Akan tetapi Ibu Anik tidak mengetahui terkait mekanisme dan syarat-syarat apa saja yang harus digunakan ketika akan menabung atau melakukan pembiayaan di bank syariah.

“Yang saya tahu itu hanya kantornya (bank syariah) mas, soalnya saya sering lewat depan bank syariah. Kalau terkait bank syariah saya gak paham mas, apa itu bank syariah? Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi kalau mau menggunakan bank syariah?”<sup>4</sup>

Ibu Anik belum pernah melihat atau didatangi oleh pihak dari bank syariah yang melakukan promosi ataupun sosialisasi ke masyarakat Kelurahan Kepatihan terkait bank syariah. Ketika Ibu Anik ditanya mengenai minat untuk menggunakan bank syariah, beliau menjawab tidak karena beliau sama sekali tidak mengetahui produk dan jasa yang terdapat di dalam bank syariah.

“Selama ini itu saya belum pernah di datangi pihak bank syariah kerumah mas, bahkan setahu saya itu lingkungan sini belum pernah ada promosi atau sosialisasi dari petugas bank syariah mas. Ya kalau suruh pakai bank syariah saya belum mas untuk sekarang ini, soalnya saya sendiri benar-benar belum mengetahui produk dan jasa yang ada di bank syariah.”<sup>5</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Ria. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha laundry sendiri di rumahnya. Usaha laundry Ibu Ria sudah berjalan hampir 5 tahun. Berdasarkan pengakuan Ibu Ria, beliau pernah menggunakan produk atau jasa dari beberapa lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan

---

<sup>4</sup>Anik, Wawancara, 12 Juni 2020.

<sup>5</sup>Anik, Wawancara, 12 Juni 2020.

konvensional maupun syariah. Ibu Ria pernah melakukan pembiayaan di beberapa lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam, bank syariah, bank konvensional, dan leasing. Selain melakukan pinjaman atau pembiayaan, beliau juga menabung di salah satu lembaga keuangan non bank yaitu BMT.

Pada saat peneliti menegaskan kembali kepada Ibu Ria apakah beliau yakin apabila bank syariah itu sesuai dengan sistem syariah dan bebas dari bunga, Ibu Ria terlihat nampak ada keraguan. Lebih lanjut Ibu Ria mengatakan untuk produk tabungan sudah tidak ada unsur bunga, tetapi untuk produk pembiayaan masih terdapat unsur bunga. Akan tetapi bunga pada bank syariah tidak setinggi bank konvensional.

Pada produk yang dimiliki oleh bank syariah menggunakan istilah bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional menggunakan istilah bunga. Pada dasarnya keduanya sama, yang membedakan persentase atau besar bunga serta potongan yang diberlakukan. Besaran bunga di bank syariah tidak sebesar di bank konvensional. Potongan pada bank syariah juga tidak sama dengan bank konvensional. Pinjaman akan dipotong untuk biaya administrasi pada bank konvensional, sedangkan potongan pada bank syariah akan dimasukkan ke tabungan.

“Kalau di bank biasa itukan bunga, kalau di bank syariah itu istilah bungakan jadi bagi hasil mas. Tapi menurutku itu sama mas, cuma istilahnya beda sama besar bunganya juga beda. Kalau di BRI kan ada potongan yang katanya buat administrasi, jadikan itu milik

bank, tapi kalau di bank syariahkan balik ke tabungan jadi milik kita.”<sup>6</sup>

Ibu Ria awalnya mengetahui adanya bank syariah dari temannya. Ada salah satu temannya yang menawarinya produk dari bank syariah yang produknya tidak menggunakan jaminan. Pinjaman awal calon nasabah baru yaitu sebesar dua juta rupiah. Platfon pinjaman dapat naik atau lebih besar apabila keikutsertaan nasabah sudah lama dan lancar.

“Saya tahunya dari teman saya mas, awalnya teman saya itu nawarin saya buat pinjam dana ke BRI Syariah katanya gampang gak pakai jaminan. Awalnya saya gak mau mas, tapi akhirnya saya mau.”<sup>7</sup>

Ibu Ria tidak begitu paham dengan produk bank syariah yang digunakan serta akad yang digunakan pada produk tersebut. Produk yang digunakan dari bank syariah adalah produk khusus modal usaha. Pihak bank syariah atau petugas dari bank syariah tidak menjelaskan akad dan sistemnya secara detail yang digunakan pada produk tersebut, Ibu Ria sendiri juga belum pernah menanyakan terkait hal tersebut.

“Ini itu produk khusus untuk modal usaha mas. Masalah akadnya apa saya gak paham soalnya sama mas nya saya gak dikasih tahu jelasnya bagaimana. Saya sendiri salahnya juga belum pernah nanya mas, pokoknya saya ngikut saja.”<sup>8</sup>

Ibu Indun mengatakan perbedaan bank syariah dan bank konvensional hanya sedikit. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Riba atau

---

<sup>6</sup>Ibid.,

<sup>7</sup>Ria, Wawancara, 26 September 2020.

<sup>8</sup>Ibid.,

bunga bank itu haram, oleh karena itu sebagai seorang muslim harus menghindari riba atau bunga bank. Seperti BMT menurut informasi yang Ibu Indun peroleh sudah tidak menerapkan bunga, sedangkan pada bank syariah masih sedikit mengandung bunga.

Ibu Indun juga menjelaskan bahwa unsur bunga masih ada dikarenakan terdapat beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara syariah. Seperti produk pembiayaan yang ada pada bank syariah masih mencari keuntungan lewat bunga, karena bank harus membayar gaji karyawan dan juga mengembangkan usahanya. Akan tetapi jumlah besaran bunga di bank syariah lebih sedikit dibandingkan bank konvensional. Walaupun begitu Ibu Indun tetap tidak menggunakan produk pembiayaan pada bank syariah.

“Ya namanya juga bank mas, meskipun syariah kan tetap saja harus bayar gaji karyawannya. Kalau tidak ada bunganya bagaimana coba? Buat mengembangkan usahanya juga gimana? Ya bedanya bunganya bank syariah lebih sedikit dibanding bunganya bank lain. Kalau kaya bank kecil-kecil apa itu? (BMT) yang buat bagi hasilkan gak bisa, saya belum menemukan bank syariah yang pakai sistem bagi hasil mas. Yang ada pasti udah ditetapkan dari pihak bank mas bunganya.”<sup>9</sup>

Kemudian berdasarkan pengamatan Ibu Indun tabungan bank syariah yang beliau gunakan juga sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Tabunganya tidak terdapat potongan sama sekali. Ibu Indun pertama kali menggunakan tabungan bank syariah yaitu pada saat akan menabungkan hasil dari usahanya berjualan.

---

<sup>9</sup>Indun, Wawancara, 26 September 2020.

“Ingat sekali mas, dulu itu pertama kali saya nabung di bank syariah itu waktu saya ingin menabungkan hasil dari saya berjualan mas. Meskipun tidak seberapa tapi memang benar kalau tabungan saya di bank syariah itu utuh mas, tidak ada potongan sama sekali.”<sup>10</sup>

Ibu Rini mengatakan dengan yakin bahwa bank syariah sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan syariah yang ada dalam teori. Akan tetapi secara praktiknya masih memiliki keraguan. Dalam praktiknya sistem bagi hasil pada bank syariah masih ada sedikit unsur bunga di dalamnya, atau bisa dibilang unsur bunga pada bank syariah terlihat samar. Bank syariah masih memerlukan peraturan tambahan dalam mengatur presentase bagi hasil dan kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam penerapan sistem bagi hasil.

“Secara teori saya yakin mas, tapi kalau praktiknya saya masih kurang yakin, soalnya bagi hasilnya gak dibagi setengah-setengah. Bahkan terkadang presentase bagi hasil sudah disiapkan pihak bank. Tapi hal seperti itu tertutup dengan istilah bagi hasil mas. Kalau masalah resiko juga harus benar-benar siap, namanya juga bagi hasil kalau hasilnya rugi juga harus ditanggung bersama-sama.”<sup>11</sup>

Beberapa informan berpendapat bahwa bank syariah sudah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional meskipun belum 100% sesuai dengan syariah yang ada pada teori perbankan syariah. Berbeda lagi dengan pendapat dari Bapak Mahfud. Beliau mengatakan bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Akan tetapi, menurut Bapak Mahfud bank

---

<sup>10</sup>Ibid.,

<sup>11</sup>Ibid.,



syariah bersikap serakah, berlaku curang kepada nasabah. Bank syariah mencari keuntungan hanya untuk bank syariah itu sendiri.

Bank syariah mencari nasabah untuk pendanaan sebanyak mungkin, akan tetapi tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada nasabah simpanan tersebut. Sedangkan bank syariah di sisi lain memberikan bunga pada produk pembiayaan. Besar presentase bunga pada produk pembiayaan tersebut sama besarnya dengan bunga pada bank konvensional. Hal tersebut hanya menguntungkan satu belah pihak saja yaitu dari pihak bank syariah, sedangkan pihak nasabah tidak diuntungkan khususnya nasabah simpanan dengan kata lain syariah bersikap tidak adil kepada nasabah simpanan.

“Gimana ya mas, kalau bank syariah itu kan sistemnya bagi hasil, sedangkan bank konvensional itu pakai sistem bunga kan mas? Tapi gimana ya mas bank syariah itu kaya rakus gitu mas, nyari dana nasabah sebanyak-banyaknya, tapi kalau ngasih pinjaman beban bunganya besar seperti bank konvensional juga, terus yang nabung tidak dapat apa-apa mas. Kalau begini kan kasihan nasabahnya mas.”<sup>12</sup>

Bapak Mahfud memperoleh informasi tentang bank syariah didapatkan dari marketing bank syariah yang datang ke rumahnya untuk menawarkan produk bank syariah. Bapak Mahfud memperoleh tawaran produk simpanan yang tanpa bunga. Bank syariah ialah lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional dilaksanakan dengan sistem bunga. Produk simpanan bank syariah tidak

---

<sup>12</sup>Mahfud, Wawancara, 27 September 2020.

mengandung unsur bunga, akan tetapi untuk produk pembiayaan mengandung unsur bunga.

“Dulu itu saya pernah ditawarkan tabungan bank syariah mas, katanya itu tabungan bank syariahnya tidak ada bunganya. Bank syariah dijalankan dengan sistem bagi hasil, jadi baguslah sesuai dengan syariat agama Islam, berbeda dengan bank lain yang ada bunganya. Tapi nanti kalau mau pinjam ada bunganya, begitu mas kata marketingnya itu.”<sup>13</sup>

### **C. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Bertransaksi di Bank Syariah**

Dalam mengetahui tingkat pemahaman masyarakat, penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai wiraswasta. Pemahaman masyarakat terkait tentang bank syariah dapat mempengaruhi keputusan masyarakat apakah akan menggunakan produk dan jasa bank syariah atau tidak. Bertransaksi di bank syariah sangatlah dipengerahui oleh tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

Bapak Bima mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang produk yang ada di bank syariah, bahkan beliau hanya beberapa kali datang ke bank syariah pada saat diawal pembuatan buku rekening. Untuk penarikan uang secara tunai dari rekening beliau lakukan melalui ATM BRI Syariah. Gaji kerja Bapak Bima ditransfer melalui bank konvensional baru selanjutnya oleh beliau ditransfer ke bank syariah agar tidak ada

---

<sup>13</sup>Ibid,.

potongan bulanan, hal tersebut yang menjadikan Bapak Bima jarang berkunjung ke kantor bank syariah.

“Saya itu tidak tahu banyak mas tentang bank syariah, yang saya tahu hanya kalau saya nabung di bank syariah saya tidak mendapat potongan bulanan. Lagian saya pergi ke BRI Syariah hanya sekali waktu pembuatan buku rekening mas. Untuk penarikan atau mengambil uang saya lewat ATM BRI Syariah. Sedangkan dana yang saya masukkan ke BRI Syariah itu adalah gaji kerja saya yang saya transfer dari BNI ke BRI Syariah mas.”<sup>14</sup>

Menurut Bapak Bima menggunakan BNI dan BRI Syariah sama-sama memiliki manfaat. Manfaat menabung di bank syariah tidak ada potongan, tetapi manfaat di BNI yaitu pengguna rekening BNI jumlahnya banyak. Sehingga untuk melakukan transaksi ke sesama bank lebih mudah. Pengguna BNI lebih banyak di banding pengguna BRI Syariah. Hampir semua rekan kerja menggunakan BNI.

“Kalau bagi saya itu keduanya (BRI Syariah dan BNI) memiliki manfaat masing-masing mas, bedanya kalau bank syariah manfaatnya gak ada potongan, tapi kalau manfaat BNI bagi saya itu, saya lebih mudah melakukan transaksi dengan sesama karena pengguna BNI lebih banyak. Bahkan semua rekan kerja saya menggunakan bank yang sama jadi apabila melakukan transfer kepada mereka lebih mudah tanpa adanya biaya transfer.”<sup>15</sup>

Bapak Deni juga belum pernah mengetahui adanya sosialisasi di daerah tempat tinggalnya. Bapak Deni juga tidak ada minat untuk menabung di bank syariah karena beliau menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, hanya mungkin istilah-istilah yang digunakan bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

---

<sup>14</sup>Ibid.,

<sup>15</sup>Bima, Wawancara, 12 Juni 2020.

“Kalau terkait dengan sosialisasi saya belum pernah dapat mas. Untuk sekarang saya belum minat untuk menabung di bank syariah, menurut saya itu mau bank syariah ataupun bank konvensional itu sama semua mas, hanya saja istilah yang digunakan berbeda-beda.”<sup>16</sup>

Bapak Deni hanya mengetahui bahwa hak syariah ialah bank Islam dan beliau tidak paham mengenai bank syariah baik mekanisme maupun sistem operasionalnya. Selain itu karena memang Pak Deni tidak tahu apa-apa tentang bank syariah serta minimnya informasi mengenai bank syariah. Saat ini Pak Deni hanya bertransaksi menggunakan bank konvensional karena beliau sudah lama menjadi nasabah bank tersebut, akan tetapi apabila dari pihak bank syariah melakukan promosi dan penawaran yang menarik besar kemungkinan Pak Deni akan beralih menggunakan bank syariah.

“Pokoknya setahu saya bank syariah itu banknya orang Islam mas. Kalau seandainya nanti bank syariah ada promosi dan penawaran menarik yang memberikan keuntungan besar kemungkin saya nanti akan beralih ke bank syariah mas.”<sup>17</sup>

Saat ini Ibu Anik hanya memiliki rekening bank konvensional dan tidak berminat untuk beralih ke bank syariah dikarenakan beliau sudah lama dan nyaman menggunakan bank konvensional. Selain itu, Ibu Anik merasakan kemudahan menggunakan bank konvensional ini karena fasilitas ATM yang sudah sangat banyak terdapat dimana saja. Dalam mengembangkan usahanya Bu Anik selain menggunakan BRI Konvensional, beliau juga menggunakan dana dari BPR dan BMT.

---

<sup>16</sup>Ibid,.

<sup>17</sup>Deni, Wawancara, 12 Juni 2020.

“Sementara ini saya pakai BRI saja mas, sudah lama saya pakai ini. Dan menurut saya itu kalau pakai BRI ini itu mudah sekali mas kalau mau cari ATM, soalnya hampir disetiap tempat ada.”<sup>18</sup>

Ibu Ria menggunakan produk pembiayaan di bank syariah kurang lebih sudah hampir tiga tahun. Menurut pendapat beliau bank syariah sudah baik dalam sistemnya, yaitu dengan tidak menggunakan sistem bunga. Dan hal tersebutlah yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank lainnya. Produk bank syariah ini hampir sama dengan produk yang ada di bank lain, namun pada produk pembiayaan ini tidak menggunakan sertifikat seperti sertifikat tanah atau BPKB sebagai jaminannya. Di saat awal perjanjian atau akad terdapat potongan yang berlaku, namun potongan tersebut bukan untuk biaya administrasi seperti pada bank umumnya, akan tetapi potongan tersebut akan dimasukkan pada tabungan milik sendiri. Sehingga setiap nasabah tidak hanya akan menggunakan produk bank tetapi juga akan memiliki tabungan di bank tersebut.

“Kalau seperti ini bagus mas, kan gak ada jaminan dan bunganya seperti bank konvensional. Dan potongannya pun masuk ke tabungan kita langsung.”<sup>19</sup>

Ibu Ria sebagai nasabah bank syariah menganggap wajar dengan adanya bunga pada produk pembiayaan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hal yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk operasional bank, seperti membayar gaji karyawan. Sehingga wajar apabila bank syariah masih mengandung unsur bunga. Dari hal tersebut bank perlu

---

<sup>18</sup>Ibid.,

<sup>19</sup>Ria, Wawancara, 26 September 2020.

mendapatkan keuntungan, dan keuntungan bank didapatkan dari produk pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

“Gimana ya, kalau di syariah itu tabungannya memang sudah gak ada bunganya. Tetapi untuk hutang masih ada bunganya meskipun tidak sebesar seperti BRI. Kalau menurut saya wajar itu mas, soalnya kalau gak begitu gaji karyawan dari mana?”<sup>20</sup>

Produk tersebut tidak menggunakan jaminan berupa sertifikat, seperti sertifikat tanah maupun BPKB. Syarat untuk pengajuan hanya menggunakan foto kopi Kartu Keluarga dan foto kopi KTP. Pada produk ini terdapat bunga yang dibebankan tapi tidak terlalu besar. Pengajuan pembiayaan sama seperti pada bank lainnya. Nasabah akan disurvei usahanya mengenai pengajuan tersebut, seperti tujuan terkait dana yang akan digunakan untuk usahanya.

“Kalau menurut saya adanya bunga itu wajar mas, dan bunganya itu juga kecil. Apalagi ini saya gak pakai jaminan sertifikat tanah atau BPKB. Syaratnya mudah banget mas, hanya foto kopi KK dan KTP saja. Kalau disurvei itu sudah pasti mas, sama seperti bank pada umumnya. Disurvei usaha kita dan untuk apa pinjaman kita itu.”<sup>21</sup>

Tanggapan pertama Ibu Indun tentang bank syariah ialah sudah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah masih belum sepenuhnya bebas dari bunga. Meskipun jumlah bunga dalam bank syariah tidak sebesar dengan jumlah bunga pada bank konvensional. Tidak seperti bank konvensional, produk tabungan bank syariah tidak terdapat unsur bunga. Sedangkan pada bank konvensional masih

---

<sup>20</sup>Ria, Wawancara, 26 September 2020.

<sup>21</sup>Ria, Wawancara, 26 September 2020.

memberlakukan potongan yang cukup tinggi pada produk yang sama ini. Tanggapan ini berdasarkan pengalaman Ibu Indun selama menggunakan produk bank syariah dan bank konvensional. Ibu Indun sebenarnya juga anggota sebuah BMT.

“Menurut saya BRI Syariah itu sudah bagus, soalnya bunganya sedikit sepeti tidak ada bunganya. Saya nabung di bank syariah aja menurut saya tidak ada bunganya soalnya tidak ada potongannya. Beda sama BRI, potongan tabungan setiap bulannya sampai Rp 7.5000,- itu terlihat besar sekali mas.”<sup>22</sup>

Ibu Indun mengetahui informasi tentang perbankan syariah yaitu dari saudara. Saudara beliau yang bekerja di bank syariah menawarkan produk yang ada tersebut kepada Ibu Indun. Saudara Ibu Indun menawarkan produk simpanan. Tabungan pada bank syariah tersebut bebas dari bunga atau potongan bulanan. Apabila menabung dua juta rupiah maka tabungan atau simpanan akan tetap dua juta rupiah dan tidak akan berkurang.

“Awalnya itu saya ditawari saudara saya yang kerja di bank syariah mas, mau nabung tidak? Kalau mau nabung katanya di bank tempatnya dia bekerja itu bisa dan tidak ada bunganya sama sekali. Yaudah saya percaya, akhirnya saya mau mas.”<sup>23</sup>

Jika informan sebelumnya berpendapat bahwa bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang dikarenakan terdapat beberapa hal yang tidak dapat dihindari, seperti bunga yang ada pada produk pembiayaan. Berbeda dengan pendapat Ibu Rini bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan, dimana bank syariah

---

<sup>22</sup>Indun, Wawancara, 26 September 2020.

<sup>23</sup>Indun, Wawancara, 26 September 2020.

menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam produk pembiayaannya, sehingga kedua belah pihak siap kehilangan dana apabila usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada bank biasa atau konvensional tidak menggunakan sistem bagi hasil, tidak melihat kerugian ataupun keuntungan yang dialami oleh nasabah, sehingga pihak bank tetap mendapatkan keuntungan meskipun usaha nasabah mengalami kerugian.

“Kalau saya tenang saja mas, soalnya terhindar dari riba atau bunga bank karena saya tidak menggunakan produk pembiayaan bank manapun mas. Dan kalau bank syariah itu kan sistemnya bagi hasil kan mas, jadi kedua pihak sama-sama menanggung resiko bersama. Tapi kalau bank biasa itu kan kalau terjadi apa-apa sama usaha nasabahnya pihak bank gak mau tau, pokoknya nasabah harus tetap membayarkan bunga yang sudah disepakati dari awal.”<sup>24</sup>

Sementara itu Ibu Rini menggunakan tabungan bank syariah tidak memperoleh saran ataupun informasi dari pihak lain. Awalnya pembuatan rekening hanya dipilih begitu saja tanpa mengetahui dengan pasti produk dan bank yang akan digunakan tersebut. Pilihan Ibu Rini jatuh kepada Bank Syariah Mandiri. Pembukaan rekening yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan Ibu Rini untuk menabung hasil dari usahanya dan tarik tunai saja. Produk tabungan yang dipilih adalah titipan yang tidak ada bunganya.

“Saya itu menggunakan bank syariah hanya untuk tabungan saja mas, biar bisa hemat. Butuhnya buka rekening ya hanya buat itu aja mas. Kalau masalah akad, saya tidak tahu akadnya apa. Kalau tidak

---

<sup>24</sup>Rini, Wawancara, 27 September 2020.



salah itu dulu akadnya titipan mas. Tetapi sama masnya petugas dikasih tahu kalau ini tidak ada bunganya.”<sup>25</sup>

Persentase bunga yang dibebankan atau diberikan bank juga menjadi alasan Bapak Mahfud untuk memilih lembaga keuangan. Beliau tidak melihat apakah itu termasuk bunga bank ataupun bagi hasil. Bagi Bapak Mahfud yang lebih penting ialah mana yang paling menguntungkan. Meskipun kebutuhan beliau untuk menabung beliau tetap memilih lembaga keuangan berdasarkan prinsip konvensional. Menurut Bapak Mahfud menabung di bank syariah tidak memberikan keuntungan.

“Begini mas, saya memilih bank konvensional saja sekalian yang sudah jelas dapat bunga biarpun cuma kecil. Misalkan nabung tiga juta nanti dapat bunga tiga ratus ribu kan lumayan mas, jelas untungnya. Dari pada di bank syariah tidak dapat apa-apa.”<sup>26</sup>

Wawancara berikutnya bersama Bapak Riyanto. Beliau adalah seorang pengusaha pemilik bengkel dan memiliki toko peralatan kendaraan. Sebagai pengusaha kebutuhan keuangan tidak hanya sekedar menabung atau melakukan transfer dan tarik tunai, akan tetapi juga membutuhkan modul untuk mengembangkan usahanya tersebut. Berdasarkan informasi Pak Riyanto menggunakan beberapa produk dari lembaga keuangan, diantaranya BPR Rasuna, BRI dan Bank Jatim.

Tidak banyak informasi yang peneliti dapatkan dari Pak Riyanto. Beliau tidak tahu mengenai bank syariah. Walaupun Pak Riyanto menggunakan produk dan jasa dari beberapa lembaga keuangan namun

---

<sup>25</sup>Rini, Wawancara, 27 September 2020.

<sup>26</sup>Mahfud, Wawancara, 27 September 2020.

beliau sangat minim pengetahuan tentang bank syariah khususnya. Pak Riyanto tidak pernah mengikuti sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan syariah.

“Jujur aja mas, saya benar-benar gak paham apa itu bank syariah. Bagaimana memangnya bank syariah itu mas? Sosialisasi apa? Gak ada mas, gak pernah sama sekali.”<sup>27</sup>

Bapak Riyanto sama sekali tidak mengetahui tentang bank syariah dan akad yang ada dalam bank syariah. Bapak Riyanto memilih bank konvensional sebagai lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan usahanya. Beliau tetap memilih bank konvensional untuk mengajukan pinjaman tambahan modal usahanya tersebut. Presentase bunga atau tingkat bunga yang dibebankan menjadi alasan Pak Riyanto memilih Bank Jatim . Bunga pinjaman pada BPR yang saat ini digunakan lebih besar jika dibandingkan bunga pada Bank Jatim.

“Kalau BPR itu bunganya tinggi mas, kalau Bank Jatim itu lebih rendah. Ya jelas saya pilih Bank Jatim.”<sup>28</sup>

#### **D. Analisis Faktor Yang Melatabelakangi Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Tentang Perbankan Syariah**

Di wilayah Kecamatan Ponorogo lembaga keuangan yang berdiri tidak hanya didominasi oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi juga lembaga keuangan syariah. Seperti bank syariah dan koperasi yang berbasis syariah atau BMT. Akan tetapi, mayoritas masyarakat Kelurahan

---

<sup>27</sup>Riyanto, Wawancara, 27 September 2020.

<sup>28</sup>Ibid,.

Kepatihan masih memilih bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai penambahan modal dalam menjalankan usaha atau memenuhi kebutuhannya. Mayoritas masyarakat Kelurahan Kepatihan lebih memilih menggunakan Bank Rakyat Indonesia dibanding mencoba beralih menggunakan bank syariah.

Pemahaman masyarakat tentang bank syariah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor pengetahuan, pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, lingkungan/sosial, dan faktor informasi. Dari beberapa faktor tersebut sangat penting untuk mengetahui minat masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah. Pemahaman juga dapat memberikan pandangan yang berbeda tentang sistem operasional bank syariah. Jelas berbeda, bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan, penelitian ini selaras dengan penelitian Khozin pada tahun 2017, bahwa dewan guru pondok pesantren masih mempunyai keraguan terhadap sistem pada produk perbankan syariah. Untuk lebih lanjut produk perbankan

syariah yang belum sesuai dengan sistem syariah ialah produk penyaluran dana.

Dari analisis yang dilakukan di atas pendapat informan hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghafur. (2008:369) pengetahuan masyarakat tentang bank syariah masih relative rendah. Informan baru sekedar tahu saja, dan mereka belum dapat memahami bank syariah secara mendalam. Sehingga pandangan masyarakat tentang bank syariah belum sepenuhnya baik dan mereka masih kurang mengerti substansinya keharaman riba atau bunga bank.<sup>29</sup>

Berdasarkan analisis diatas dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih belum tepat. Baik pandangan secara prinsip maupun dalam mengenal sistem operasional bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda. Hal tersebut menjadi menjadi salah satu alasan kurangnya perkembangan bank syariah.<sup>30</sup>

Pandangan atau pendapat masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum mengenal dengan baik perbankan syariah. Pengetahuan mereka tentang perbankan syariah masih rendah. Selain pengetahuan yang rendah pandangan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman informan selama menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Manfaat yang telah dirasakan sebagian responden diantaranya adalah: merasa tenang dalam menabung maupun bertransaksi

---

<sup>29</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 369.

<sup>30</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 224.

dengan bank, menambah pengalaman tentang pengetahuan bermuamalah (transaksi secara Islam).

Pemahaman yang dimaksud pada pembahasan ini ialah pemahaman tentang produk dan jasa perbankan syariah serta akad yang digunakan didalamnya. Selain itu disini juga akan dilihat darimana informan memperoleh informasi tentang bank syariah serta faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman informan terkait bank syariah ini.

Pemahaman informan tentang perbankan syariah masih rendah belum terlalu banyak yang diketahui. Padahal produk perbankan syariah begitu banyak dan memiliki keunggulan serta memiliki kemudahan yang bisa diperoleh dari produk perbankan terutama produk perbankan syariah. Nasabah pun memiliki kebebasan dalam memilih produk perbankan syariah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah jika dapat memahami produk-produk perbankan syariah lebih mendalam atau luas lagi.

Kebanyakan informan hanya mengetahui produk yang mereka gunakan saja, pemahaman itu pun juga masih rendah. Informan tidak mengetahui secara detail tentang produk yang telah mereka gunakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Isa yang menyatakan pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa perbankan syariah masih rendah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Isa, "Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3 (2017), 15.

Tidak hanya produk dan jasa bank syariah saja yang kurang dipahami oleh informan. Akan tetapi akad yang digunakan dalam perbankan syariah juga kurang dipahami. Akad yang digunakan dalam produk pendanaan dan pembiayaan bank syariah dapat dilihat pada bab dua kajian teori.

Setiap informan mengetahui informasi terkait perbankan syariah berasal dari narasumber yang berbeda-beda. Mulai dari tetangga, kerabat dan pihak bank yang menawarkan produk kepada mereka. Informasi yang mereka dapatkan hanya sedikit. Informan sendiri tidak pernah membaca secara teliti perjanjian yang dibuat pada awal akad, padahal jika dibaca akan ada banyak manfaat yang akan diperoleh informan. Informan juga tidak menanyakan hal tersebut kepada petugas bank syariah. Informan juga mengatakan bahwa ada petugas bank syariah yang juga tidak menjelaskan hal tersebut.

Seharusnya pihak bank memberikan pembekalan kepada karyawannya terutama karyawan yang bekerja sebagai *customer service* dan *marketing*. *Marketing* seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk tersebut termasuk akad yang digunakan. Selain itu dalam menjelaskan atau menawarkan produk seorang *marketing* juga harus menghindari pemakaian kata bunga, lebih ditekankan pada bonus atau bagi hasil. Dengan begitu pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa bank syariah dapat bertambah luas dan semakin banyak nasabah bank syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>32</sup>

BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank, sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan bank syariah. Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah BMT berada pada payung hukum undang-undang koperasi. Hal ini karena BMT merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi, dengan kata lain BMT juga disebut sebagai koperasi syariah, sedangkan bank syariah dibawah payung hukum undang-undang tentang perbankan syariah.<sup>33</sup>

Masyarakat harus bisa membedakan mana yang perbankan dan mana yang bukan bank. Jika Ibu Ria dan Ibu Indun pernah menggunakan produk bank syariah dan BMT. Produk tersebut digunakan oleh keduanya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sementara Ibu Anik juga melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan bank, BMT dan BPR. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing.

“Ya kalau di BMT itu nabung aja mas. Kalau akadnya gak tahu saya, intinya saya nabung aja. Nabung tiga puluh ribu ya gapapa, dapatnya ya segitu. Kalau nabung di BPR ya cuma buat bayar listrik sama arisan aja mas.”<sup>34</sup>

Tetapi Ibu Ria juga memiliki pengalaman menggunakan jasa lembaga leasing. Penggunaan leasing digunakan untuk memenuhi

---

<sup>32</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 24.

<sup>33</sup>Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, 274.

<sup>34</sup>Anik, Wawancara, 12 Juni 2020.

kebutuhan pada saat sedang melakukan kredit motor. Dalam leasing juga terdapat bunga yang dibebankan, akan tetapi menurut informan bunga yang diberikan tidak begitu besar. Berdasarkan informan yang pernah menggunakan koperasi simpan pinjam, bank syariah dan leasing.

Ibu Ria ternyata masih memilih bank syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Kemudahan dalam melakukan pembiayaan menjadi salah satu alasan informan tetap memilih bank syariah sebagai lembaga keuangan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga produk yang digunakan tidak menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB untuk mendapatkan pembiayaan.

Hasil penelitian diatas sama dengan hasil penelitian dari Endah, Nur dan Taufiq yang mengatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan mempengaruhi keputusan nasabah apakah memilih bank syariah atau bank konvensional. Selain itu jenis produk yang ditawarkan atau digunakan juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan.<sup>35</sup>

Ibu Indun juga memilih bank syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya yaitu menabung. Walaupun informan masih memiliki keraguan terhadap bank syariah, informan tetap memilih menggunakan produk dan jasa bank syariah. Menurutnya sebagai seorang muslim sudah seharusnya menggunakan bank syariah sesuai ajaran yang benar. Bunga sama dengan riba yang hukumnya haram. Sehingga sebagai seorang muslim harus menghindari bunga atau riba tersebut.

---

<sup>35</sup>Endah Rahmawati, Nur K., dan Taufiq Wijaya, "Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah," *Anil Islam*, (2017), 20.



“Ya kalau milih ya tetap milih bank syariah, meski riba tapi kan gak riba-riba banget...”<sup>36</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Rini, sebagai seorang muslim sudah sepantasnya memilih jalur yang benar dengan menghindari bunga atau riba. Jika ketiga informan memilih bank syariah maka berbeda dengan informan lainnya. Informan lainnya tidak begitu peduli apakah itu bank syariah atau bank konvensional, apakah itu bunga atau bagi hasil. Tingkat suku bunga yang diberikan menjadi salah satu hal yang menjadi alasan memilih bank konvensional.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anik bahwa beliau memilih BRI sebagai lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Padahal sebelumnya Bu Anik sudah menjadi anggota BMT dan menggunakan produk BPR. Menurut Bu Anik bunga pada BMT lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat bunga pada BRI.

“Kalau bank ini (BRI) bungannya gak setinggi BMT mas, lebih rendah. Kalau aku masih tetap pilih BRI”<sup>37</sup>

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Denisa dan Haroni yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Pendanaan, mengatakan sistem administrasi, agunan dan kredibilitas lembaga keuangan mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank

---

<sup>36</sup> Indun, Wawancara, 26 September 2020.

<sup>37</sup> Anik, Wawancara, 12 Juni 2020.

sebagai sumber pendanaan mereka. Dan yang paling penting adalah tingkat suku bunga.<sup>38</sup>

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait bank syariah. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui keberadaan bank syariah, akan tetapi banyak juga dari masyarakat yang kurang pemahaman terkait bank syariah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling utama yaitu faktor informasi tentang bank syariah yang masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak bank syariah, serta kurangnya promosi melalui media elektronik maupun media cetak. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat kurang memahami bank syariah.

Ada beberapa masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah, akan tetapi mereka hanya sekedar menggunakannya saja, tidak begitu memahami terkait produk dan prosedur yang ada pada bank syariah. Masyarakat sekitar tempat tinggal lebih banyak yang menggunakan produk bank konvensional, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk tabungan perbankan.

---

<sup>38</sup>Denisa Nababan dan Haroni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Pendanaan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1 (2013), 23.

### **E. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Masyarakat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Bertransaksi di Bank Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kelurahan Kepatihan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap perbankan syariah. Tidak hanya itu, masyarakat juga masih berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama dan tidak memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Masyarakat masih cenderung menyamakan sistem operasional bank konvensional dan bank syariah, yaitu sama-sama mencari keuntungan yang berbasis bunga. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang lembaga keuangan syariah khususnya terkait tentang perbankan syariah.

Masyarakat masih berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional keduanya sama dan tidak memiliki perbedaan. Menurut masyarakat menabung di bank syariah maupun di bank konvensional sama saja akan mendapatkan potongan. Apalagi jika menabung dilakukan secara tidak rutin, maka secara bertahap dengan waktu yang semakin lama dana yang tersimpan akan habis dipotong sebagai biaya administrasi. Selain itu juga apabila melakukan pinjaman di bank akan tetap dibebani bunga pinjaman.

Keberadaan perbankan syariah saat ini sudah dikenal atau diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Dengan demikian terdapat alternatif lain untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu bank konvensional, seperti kebutuhan menabung, melakukan pembiayaan untuk mengembangkan modal usaha, serta memanfaatkan jasa yang disediakan oleh perbankan syariah.

Pertama yaitu pandangan beberapa informan tentang perbankan syariah berdasarkan pengalaman informan yang diperoleh dari pihak lain. Seluruh informan masih memiliki keraguan terhadap perbankan syariah. Keraguan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Bahkan ada informan yang berpendapat bahwa bank syariah memiliki sikap tidak adil terhadap nasabah.

Beberapa informan berpendapat bahwa bank syariah sudah lebih bagus apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun informan sendiri belum 100% yakin kalau pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan teori syariah. Sebagai seorang muslim bank syariah dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan lembaga keuangan. Ada satu informan yang mengatakan bahwa secara teori bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi dalam pelaksanaan praktiknya informan masih belum yakin. Bagi hasil dalam perbankan syariah menurutnya masih belum sesuai dengan prinsip syariah

dan masih membutuhkan beberapa peraturan tambahan dalam memperjelas akad bagi hasil tersebut.

Ada informan yang mengatakan bahwa kegiatan pendanaan (simpanan) sudah sesuai dengan syariah, tidak ada lagi bunga. Sedangkan dalam penyaluran dana (pembiayaan) masih terdapat sedikit unsur bunga atau dapat dikatakan belum 100% sesuai dengan prinsip syariah. Pada produk pembiayaan masih terdapat unsur bunga, akan tetapi tingkat bunga pada bank syariah tidak sebesar bunga pada bank konvensional. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya kedua bank sama-sama menggunakan bunga, hanya saja bank syariah menggunakan istilah bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan istilah bunga.

Konsep bunga dan bagi hasil pada dasarnya jelas berbeda. Bunga adalah balas jasa yang diberikan bank yang menggunakan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dapat juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (nasabah simpanan) atau harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang mendapat pinjaman).<sup>39</sup>

Bunga pada bank konvensional terdapat dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan diberikan sebagai rangsangan untuk nasabah atau calon nasabah yang menyimpan dana di bank. Bunga pinjaman adalah bunga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank sebagai balas jasa karena telah mendapatkan pinjaman dari

---

<sup>39</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114.

bank.<sup>40</sup> Sedangkan bagi hasil adalah akad kerjasama dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>41</sup>

Cara penentuan rasio bunga dan nisbah bagi hasil berbeda. Penentuan bunga bank konvensional dengan asumsi usaha akan selalu untung dan dapat dipengaruhi oleh kualitas jaminan yang diberikan, kemudian jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.<sup>42</sup> Nisbah bagi hasil ditentukan dengan berpedoman kemungkinan untung dan rugi usaha yang dijalankan.<sup>43</sup>

Berikut perbedaan bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah:

1. Penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi selalu untung, sedangkan penentuan nisbah bagi hasil dibuat waktu akad dengan asumsi pada kemungkinan untung dan rugi.
2. Besaran persentase berdasarkan jumlah dana yang dipinjamkan, sedangkan besaran rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang didapatkan.
3. Pembayaran bunga tetap sesuai perjanjian tanpa pertimbangan usaha yang dijalankan untung/rugi, sedangkan pembayaran laba tergantung pada keuntungan yang didapat, jika ada kerugian ditanggung bersama.
4. Bunga dapat berubah sesuai dengan kondisi bunga pasar, sedangkan rasio nisbah bagi hasil tetap sesuai akad.

---

<sup>40</sup> Ibid., 115.

<sup>41</sup> Ibid., 164.

<sup>42</sup> Ibid., 115.

<sup>43</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 61.

Ada salah satu informan yang berpendapat bahwa bank syariah bersikap kurang adil disebabkan karena pihak bank syariah tidak memberikan imbalan kepada pihak nasabah simpanan dan memberikan presentase bunga yang tinggi pada nasabah pembiayaan. Melalui sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah dilakukan sebagai sikap yang adil dari bank syariah. Bank syariah telah menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam produk pendanaan atau simpanan.

Tabungan yang dilakukan dengan akad *wadi'ah* tidak akan mendapatkan imbalan yang pasti atau bagi hasil, akan tetapi dapat memperoleh bonus apabila bank berkenan memberikan bonus untuk nasabah simpanan. Begitu pula dengan produk pembiayaan pada umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil dan sewa. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menentukan rasio nisbah bagi hasil terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya yaitu kemungkinan keuntungan dan terjadinya kerugian dalam menjalankan usaha. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan dapat dilihat pada kajian teori bab dua.

Pada dasarnya informan tidak perlu adanya keraguan terhadap perbankan syariah, sebab perbankan syariah di Indonesia memiliki lembaga yang berfungsi sebagai pengawas kesyariahan suatu produk pada bank syariah melalui MUI. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS dapat memberikan

teguran kepada lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Garis panduan diambil dari sumber-sumber hukum Islam sekaligus menjadi pedoman untuk mengembangkan produk syariah.<sup>44</sup>

Kemudian dalam menggunakan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah, informan memiliki pengalaman yang hampir sama. Semua informan sama-sama tidak hanya menggunakan produk keuangan bank saja tetapi juga menggunakan koperasi atau BMT. Penggunaan produk bank tidak hanya bank syariah saja akan tetapi juga bank konvensional.

Walaupun informan sudah pernah menggunakan lebih dari satu jenis lembaga keuangan, namun masih ada informan yang salah menyebutkan nama suatu lembaga keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Indun yang menyebut BMT sebagai bank kecil. Padahal keduanya sangatlah berbeda, bank syariah adalah lembaga keuangan bank sedangkan BMT ialah lembaga keuangan non bank.

“Ya namanya juga bank mas, meskipun syariah kan tetap saja harus bayar gaji karyawannya. Kalau tidak ada bunganya bagaimana coba? Buat mengembangkan usahanya juga gimana? Ya bedanya bunganya bank syariah lebih sedikit dibanding bunganya bank lain. Kalau kaya bank kecil-kecil apa itu? (BMT) yang buat bagi hasilkan gak bisa, saya belum menemukan bank syariah yang pakai sistem bagi hasil mas. Yang ada pasti udah ditetapkan dari pihak bank mas bunganya.”<sup>45</sup>


---

<sup>44</sup>Ibid., 32.

<sup>45</sup>Indun, Wawancara, 26 September 2020.



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat informan yang belum dapat membedakan lembaga keuangan. Sebenarnya BMT dan bank syariah hampir sama. Keduanya sama-sama dijalankan dengan prinsip syariah. Produk dan layanan yang diberikan hampir sama. Pada BMT juga terdapat produk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito dan memberikan layanan penyaluran dana. Sehingga akad yang digunakan kedua lembaga sama. Akad bagi hasil juga diterapkan pada produk bank syariah.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 247.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kepatihan tentang bank syariah masih terbatas. Masyarakat hanya sekedar mengetahui bank syariah akan tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hal tersebut dikarenakan minimnya faktor informasi yang didapatkan oleh masyarakat dari pihak bank syariah, baik melalui sosialisasi dan edukasi, maupun melalui media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah.
2. Masyarakat masih berpendapat bahwa produk pembiayaan bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa produk bank syariah bebas dari bunga. Meskipun belum 100% yakin dengan produk dan jasa bank syariah, ada beberapa masyarakat yang menggunakan bank syariah sebagai sumber pembiayaan atau tempat menabung.


#### **B. Saran**

Adapun saran dari peneliti untuk berbagai pihak, berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

Pertama bagi pihak bank syariah, untuk kemajuan dan perkembangan bank syariah seharusnya bank syariah meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah baik terkait produk maupun jasa yang terdapat pada bank syariah, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.

Kedua bagi masyarakat, sebaiknya tidak menutup diri dari berbagai hal terutama yang berkaitan dengan keuangan. Terutama masyarakat yang masih banyak menggunakan layanan perbankan.

Ketiga bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan aspek lain yang berkaitan dengan perbankan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Ahyar, M. Khozin. *Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Ascarya, dan Diana. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahardjo, Susilo. *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shaleh, Abdul Rahman, dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Statistik Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, t.t.
- Suardiman, Deva. *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*. Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2013.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita, 1990.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2011.

## DAFTAR JURNAL

- Ahyar, Muhammad Khozin. "Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modern (Study Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, *Skripsi*, 2017.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010.
- Fahriah. "Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan Syariah," *Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin*, 2017, idr.uin-antasari.ac.id.
- Hasanah, Wirdatul. "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbank Syariah di Kelurahan Lenggini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar." UIN Sultan Syarif Kasim, *Skripsi*, 2013.
- Irwanto, Septiyan. Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah. UIN Sunan Ampel, 2015.
- Isa, Muhammad. "Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah," At-Tijarah: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3 (2017).
- Musyafiq, dan Abdullah. "Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kepala Keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggunharjo)." STIA Alma Ata Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, V (2015).
- Nababan, Denisa, dan Haroni. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Dalam Memilih Lembaga Keuangan Sebagai Sumber Pendanaan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1 (2013).
- Rahmawati, Endah, Nur K., dan Taufiq Wijaya. "Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah," 2017.
- Santoso, Luqman. "Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus di Kabupaten Semarang)." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, *Skripsi*, 2016.

## DAFTAR WEBSITE

- <http://tafsir.com/3-ali-imran/ayat-130>, (diakses pada tanggal 14 Desember 2020, jam 13.38).
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx1>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020, jam 14.39 WIB.